

ABSTRAK

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semetara. Sistem pemungutan tarif parkir yang ada di mall, plaza, gedung, rumah sakit dan hotel khususnya yang ada di Kota Bandung, biasanya pengenaan tarif parkir dibatasi oleh waktu (sistem tarif progresif). Oleh karena itu harus sesuai dengan kualifikasi atau ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir. Akan tetapi dalam kenyataan terdapat pihak perusahaan pengelola parkir yang melanggar ketentuan terkait pemungutan parkir bagi pengguna jalan yang melakukan penjemputan atau penurunan penumpang (*pick up / drop off*). Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait pelaksanaan mengenai biaya parkir penjemputan atau penurunan penumpang (*pick up/ drop off*) di Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung tersebut yang ditinjau dengan menggunakan perpektif hukum perlindungan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengenaan biaya parkir penjemputan atau penurunan penumpang (*pick up/ drop off*) di Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung kurang berjalan efektif terbukti dari hanya 8 (delapan mall dari total 21 (dua puluh satu) mall yang ada di Kota Bandung yang sudah menerapkan peraturan tersebut. Kendala dalam pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh faktor banyaknya masyarakat yang belum mengetahui peraturan tersebut, sistem pengawasan oleh Dinas Perhubungan belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat dari pengelola jasa dan pengguna jasa parkir di pusat perbelanjaan Kota Bandung.

Upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi pada saat peraturan ini disahkan dan pengontrolan saat pemberian surat rekomendasi izin parkir yang dikeluarkan. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pengenaan pungutan parkir di 10 menit pertama oleh pengelola jasa parkir untuk penjemputan atau penurunan penumpang (*pick up / drop off*) di pusat perbelanjaan Kota Bandung didasarkan pada Pasal 8 Ayat 1 poin a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran.

Kata Kunci: Parkir, Tarif, Pick Up, Drop Off.